

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Jumlah penduduk yang besar tersebut tentu memengaruhi jumlah kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang. Pengangkutan dan pengiriman barang merupakan salah satu bidang yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia. Jasa pengangkutan dan pengiriman barang menjadi sangat penting karena dapat memudahkan masyarakat dalam hal mengirimkan barang ke tujuan. Jasa pengangkutan dan pengiriman barang antara lain dilakukan oleh perusahaan.

Pengangkutan adalah kegiatan pemuatan penumpang atau barang ke alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ke tempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut di tempat tujuan. Menurut Abdulkadir Muhammad ada tiga aspek yang tersirat dalam konsep pengangkutan, yaitu: aspek usaha (*bussiness*) aspek kesepakatan (*agreement*), dan proses penerapan (*applying process*)¹

Dewasa ini, banyak perusahaan jasa pengiriman barang yang terus berkembang dan bersaing untuk merebut pasar. Salah satu di antaranya adalah pelayanan jasa logistik khususnya pelayanan jasa kurir. Salah satu faktor penyebab perkembangan tersebut adalah pertumbuhan bisnis *online*

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung : Citra Aditya Bakti) 2013, hlm. I.

khususnya pada sektor konsumsi. Jasa kurir semakin menjadi andalan masyarakat seiring dengan maraknya orang-orang berbelanja daring (*online*) di *e-commerce* ditambah dengan aturan pembatasan mobilitas akibat pandemi *Covid-19* yang membuat banyak orang beraktivitas di rumah sehingga kebutuhan akan hal-hal yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dipenuhi dengan salah satunya jasa pengantar barang.

Pada transaksi pengiriman barang melalui perusahaan angkutan ini melibatkan perusahaan angkutan sebagai pelaku usaha, pengirim barang/ pengguna jasa pengangkutan sebagai konsumen, dan barang yang dikirm atau diangkut sampai ke tujuan yang disepakati. Pada transaksi ini kepentingan pengirim/ pengguna jasa angkutan perlu dilindungi.

Inti dari bisnis pengiriman barang adalah perjanjian antara pihak pengirim dengan pihak pengangkut untuk mengangkut barang sampai ke tujuan tertentu yang disepakati. Sebagai perjanjian, maka harus dibuat dengan sah dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam hal ini KUH Perdata dan Undang-Undang yang berkaitan dengan pengangkutan atau pengiriman barang, misalnya Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Perkeretaapian, Undang-Undang Perairan, dan Undang-Undang Penerbangan. Perjanjian yang sah akan mengikat atas apa yang menjadi isinya dan mengikat terhadap pihak-pihaknya.²

² Janus Sidabalok dan Ratna DE Sirait, *Hukum Perdata Menurut KUH Perdata dan Perkembangannya di Dalam Perundang- Undangan di Indonesia*, (Medan : USU Press) 2019, hlm.251.

Selama proses pengiriman barang tidak jarang ditemukan kelalaian seperti keterlambatan pengantaran barang. Selain itu, ada pula masalah atau kendala lain yang timbul dari penggunaan jasa pengiriman barang milik konsumen tersebut, yaitu barang yang hilang dan rusak dikarenakan beberapa faktor internal maupun eksternal yang berasal dari pihak perusahaan jasa pengiriman barang (ekspediter). Kecelakaan pada saat mengirimkan barang juga dapat menjadi penyebab kerusakan dan/atau hilangnya barang konsumen. Selain itu ada alasan lain sehubungan dengan keterlambatan pengiriman barang, salah satunya yaitu alasan *overload* (jumlah barang yang di kirim terlalu banyak dan harus menunggu untuk dikirim sesuai dengan kapasitas yang telah ditentukan). Banyaknya paket yang akan dikirimkan dan yang diterima di gudang juga menjadi penyebab kerusakan barang. Keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, dan hilangnya barang tentunya merugikan konsumen pengguna jasa pengiriman barang tersebut.

Oleh karena itu apabila dilihat dari kualifikasi peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, ada dua jenis perbuatan yang merugikan konsumen yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.³ Perbuatan merugikan konsumen dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi adalah perbuatan tidak memenuhi isi perjanjian atau kontrak yang akhirnya merugikan konsumen,⁴ sehingga penyelesaiannya dapat ditempuh sesuai dengan apa yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Sedangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha yang merugikan konsumen,

³ Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti) 2014, hlm.87.

⁴ *Ibid.*

baik berupa pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, atau melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban hukum sendiri, melanggar kesusilaan, ataupun kepatutan.⁵

Pada dasarnya konsumen membutuhkan perlindungan hukum untuk melindungi hak-haknya sehingga terjadi keseimbangan hak antara konsumen dan pelaku usaha, mengingat lemahnya kedudukan konsumen dibandingkan dengan pelaku usaha yang relatif lebih kuat.

Peraturan Perundang-Undangan yang melindungi konsumen antara lain ditemukan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur tentang perlindungan konsumen, melindungi seluruh hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Dengan kata lain perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

Pasal 4 UUPK memberikan sejumlah hak kepada konsumen sehubungan dengan transaksi barang dan atau jasa dengan pelaku usaha yaitu: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan; hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan atau jasa; hak atas informasi; hak untuk didengar; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk mendapat perlakuan dan pelayanan; dan hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi atau penggantian.

⁵ Janus Sidabalok, 2014, *Ibid*, hlm.8

Sementara itu pada Pasal 7 UUPK ditetapkan kewajiban pelaku usaha adalah: beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; menjamin mutu barang dan/atau jasa; memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, serta memberi jaminan dan/atau garansi; memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian.

Keterlambatan, kerusakan serta kehilangan paket kiriman barang dalam transaksi jasa pengiriman barang (ekspediteur) menimbulkan kerugian kepada konsumen pengirim barang, dan keadaan ini di satu sisi telah melanggar hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan atas barang yang dikirim yang menyebabkan kerugian pada konsumen, dan di sisi lain telah melanggar kewajiban pelaku usaha jasa pengiriman misalnya kewajiban untuk secara benar, menjamin mutu barang dan atau jasa .

Tabel. 1

Putusan Pengadilan Tentang Perkara Ingkar Janji (Wanprestasi)

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Pokok Perkara	Petitim/Tuntutan	Amar Putusan	Ket.
1)	Nomor 246/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.	PT. Tigaraksa Satria, Tbk,	PT. Caraka Yasa,	Wanprestasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan tergugat telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap penggugat; 3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 815.348.055.- (delapan ratus lima belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah); 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservator beslag) yang telah dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; 5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun tergugat ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij vorraad); 	<p style="text-align: center;"><u>MENGADILI</u></p> <p>Dalam Kompensi Dalam Eksepsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan menerima eksepsi tergugat kompensi; <p>Dalam Pokok Perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan gugatan penggugat kompensi tidak dapat diterima; <p>Dalam Rekompensi Dalam Eksepsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan menerima eksepsi tergugat rekompensi; <p>Dalam Pokok Perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan gugatan penggugat rekompensi tidak dapat diterima; <p>Dalam Kompensi Dan Rekompensi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghukum penggugat kompensi/ tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sebesar 	Belum inkraht

					<p>6. Menghukum tergugat untuk membayar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000, - (satu juta rupiah) perhari dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian dan atau kesengajaan tergugat dalam melaksanakan putusan atas perkara ini dalam waktu 8 (Delapan) hari setelah putusan ini dibacakan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dieksekusi;</p> <p>7. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara aquo;</p> <p>atau : Apabila Majelis Hakim (Pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono).</p>	Rp.451.000, - (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);	
2)	Nomor 269/PDT/2 012/PT.DK I	PT. TIGARAK SA SATRIA, Tbk.,	PT. CARAK A YASA	Wanprestasi	<p>1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap</p>	<p>MENGADILI</p> <p>- Menerima permohonan banding dari pembanding semula penggugat konpensasi/tergugat rekompensi tersebut</p>	Belum Inkracht

				<p>penggugat</p> <p>3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 815.348.055.- (delapan ratus lima belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah);</p> <p>4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;</p> <p>5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun tergugat ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);</p> <p>6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) perhari dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian dan atau kesengajaan tergugat dalam melaksanakan putusan atas perkara ini dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini dibacakan sampai putusan ini mempunyai kekuasaan</p>	<p>I. Dalam Konpensasi : Dalam Eksepsi : - Membatalkan putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor : 246/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Se l tanggal 12 januari 2012 yang dimintakan banding tersebut;</p> <p>Dalam Pokok Perkara - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 246/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 12 januari 2012 yang dimintakan banding tersebut;</p> <p>II. Dalam Rekonpensasi: Dalam Eksepsi: - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 246/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 12 januari 2012 yang dimohonkan banding tersebut;</p> <p>Dalam pokok perkara - Menguatkan Putusan</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>hukum yang tetap dan dapat dieksekusi; atau : Apabila Majelis Hakim (Pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono)</p>	<p>Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 246/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel tanggal 12 januari 2012 yang dimohonkan banding tersebut;</p> <p style="text-align: center;">MENGADILI SENDIRI</p> <p>Dalam Kompensi Dalam Eksepsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak eksepsi terbanding semula tergugat kompensi/penggugat rekompensi; <p>Dalam pokok perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan gugatan penggugat pembeding semula penggugat kompensi untuk sebagian; - Menyatakan terbanding semula tergugat kompensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap pembeding semula penggugat kompensi; - Menghukum terbanding semula tergugat kompensi untuk membayar ganti rugi
--	--	--	--	--	---

						<p>kepada pembanding semula penggugat konpensi sebesar Rp 360.453.463, - (tiga ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak gugatan penggugat pembanding semula penggugat konpensi untuk selain dan selebihnya; <p>Dalam Rekonpensi</p> <p>Dalam Eksepsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 246/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel tanggal 12 januari 2012 yang dimohonkan banding tersebut; <p>Dalam Pokok Perkara;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 246/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel tanggal 12 januari 2012 yang dimohonkan banding tersebut; <p>Dalam Konpensi Dan Rekonpensi</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>- Menghukum terbanding semula tergugat konpensasi/penggugat rekompensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000, -(seratus lima puluh ribu rupiah);</p>	
3)	Nomor 767 K/Pdt/2013	PT. CARAKA YASA	PT. TIGA RAKSA SATRIA	Wanprestasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap penggugat; 3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp815.348.055, 00 (delapan ratus lima belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah); 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; 	<p>MENGADILI: Menolak permohonan kasasi pemohon kasasi dari pemohon kasasi PT. CARAKA YASA tersebut; Menghukum pemohon kasasi /tergugat/terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);</p>	Inkracht

				<p>5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun tergugat ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);</p> <p>6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000 (satu juta ru piah) perhari dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian dan atau kesengajaan tergugat dalam melaksanakan putusan atas perkara ini dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini dibacakan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tepat dan dapat dieksekusi;</p> <p>7. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara aquo;</p> <p>Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);</p>	
--	--	--	--	---	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan pada latar belakang dan masalah pada tabel putusan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah diatas dengan judul: Tanggung Jawab Perusahaan Pengirim Barang Terhadap Kerusakan Barang Dalam Perspektif Hukum Perjanjian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul tersebut maka penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk kesalahan dari perusahaan pengirim terhadap kerusakan barang?
2. Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan pengirim terhadap kerusakan barang?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui bentuk kesalahan dari perusahaan pengirim terhadap kerusakan barang
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan pengirim terhadap kerusakan barang

2. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat di jadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu, khususnya hukum

perdata dalam hal untuk mengetahui bagaimanakah bentuk kesalahan dari perusahaan pengirim terhadap kerusakan barang dan bagaimanakah tanggung jawab perusahaan pengirim terhadap kerusakan barang.

2) Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Perdata.
- 2) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan perdata untuk mengetahui bentuk kesalahan dari perusahaan pengirim terhadap kerusakan barang dan tanggung jawab perusahaan pengirim terhadap kerusakan barang.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu Hukum Perdata serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul : **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGIRIM BARANG TERHADAP KERUSAKAN BARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN.** Peneliti sebelumnya agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada internet, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan diteliti. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik atau keaslian tersendiri:

- a. Nama : Erik Malung
- Nim : 15310225
- Judul : Deskripsi Tentang Penyimpangan Penerapan Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Desa Palanggay Kecamatan Pahunga Lodu Kabupaten Sumba Timur Berdasarkan PERKA LKPP NO 22 TAHUN 2015
- Rumusan Masalah : Bagaimanakah tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah Desa Palanggai Kecamatan Palungha Lodu Kabupaten Sumba Timur tidak sesuai dengan PERKA NO.22 TAHUN 2015?

- b. Nama : Mexi Josep Openg
- Nim : 15310267
- Judul : Analisis Juridis terhadap putusan hakim dalam jasa pengiriman barang melalui perusahaan ekspedisi
- Rumusan Masalah : Mengapa putusan hakim dalam sengketa jasa pengiriman barang ada yang ditolak dan ada yang dikabulkan
- c. Nama : Faisal . S. Alang
- Nim : 07310190
- Judul : Tinjauan Yuridis Atas Perubahan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Rumusan Masalah : 1. Bagaimana substansi perubahan keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 menjadi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ?
2. Apa manfaat yang diharapkan dari adanya perubahan keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 menjadi peraturan presiden nomor 54 tahun 2010?

- d. Nama : Delsy G. Ndolu
Nim : 07310194
Judul : Analisis Juridis terhadap putusan hakim dalam jasa pengiriman barang melalui perusahaan ekspedisi
Rumusan Masalah : Apa yang menjadi tanggung jawab pengakutan barang dengan sistem container melalui kapal laut pada PT. Pelayaran meratus?
- e. Nama : Finni Rahmawati
Nim : 07310087
Judul : Analisis Hukum Terhadap pertanggung jawaban barang hilang pada PT Batoh Banda Aceh
Rumusan Masalah : Bagaimanakah pertanggung jawaban yang diberikan terhadap pengirim atas barang yang hilang atau rusak pada PT Batoh Banda Aceeh?
- f. Nama : Hasnita Tahir
Nim : 07310139
Judul : Tinjauan hukum terhadap kelalaian pelayanan pada PT. Citra Van Titipan kilat (TIKI) Dalam pengiriman barang
Rumusan Masalah : Bagaimanakah pertanggung jawaban yang diberikan terhadap pengirim atas barang yang hilang atau rusak pada PT Batoh Banda Aceeh?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan calon peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara terperinci, luas dan mendalam. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak mendeskripsikan dan menguraikan Bagaimanakah bentuk kesalahan dari perusahaan pengirim terhadap kerusakan barang dan Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan pengirim terhadap kerusakan barang.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

3. Variable Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Variabel Bebas

Variabel Bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat (Dependent). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain maka dari itu, variabel bebas dalam

penelitian ini adalah bentuk kesalahan dari perusahaan pengirim terhadap kerusakan barang dan tanggung jawab perusahaan pengirim barang terhadap kerusakan barang.

2. Variabel Terikat

Variabel Terikat (independent variable) yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan tentang Bentuk Kesalahan Dari Perusahaan Pengirim Terhadap Kerusakan Barang dan Tanggung Jawab Perusahaan Pengirim Barang Terhadap Kerusakan Barang.

4. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta Peraturan Perundang-Undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan-Peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

- a) Peraturan Perundang-Undangan
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 - 3) HIR dan RBg (Herziene Inlandsch Reglement dan Rechtreglement voor de Buitengewesten)
- b) Putusan Pengadilan
 - 1) Putusan Nomor: 246/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel
 - 2) Putusan Nomor: 269/PDT/2012/PT.DKI
 - 3) Putusan Nomor: 767 K/Pdt/2013

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal-Jurnal Ilmiah Karya Tulis Hukum atau Pandangan Ahli Hukum, Kasus-Kasus Hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian